



SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/0010/IPPSP/BIDANG PERIZINAN

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
 6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
 7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 400.3.3./ 6568 - Bid.PPAUD PNF, tanggal 13 November 2024, perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) HUBBUL WATHON Kabupaten Indramayu.

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN HUBBUL WATHON

Nama Kepala Sekolah : YATI OKTAVIA, S.Pd
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1110240107023
Alamat Sekolah : Blok Sukatani RT. 08 RW. 04
Desa/ Kelurahan : Tukdana
Kecamatan : Tukdana
Kabupaten : Indramayu
Masa Berlaku Izin : 1 Juli 2030

- Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
 2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
 3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 2 JULI 2025



A68406

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU**

.RM. WAHYU ADHIWIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19770624 199603 1 001